

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara melakukan pembangunan untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, hal ini harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Untuk melakukan pembangunan tersebut tentu negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan pemerintah dari setiap potensi sumber daya yang ada di negara tersebut, baik dari hasil sumber daya alam yang ada maupun iuran dari masyarakat.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan Negara. Pajak harus lebih diberdayakan seiring dengan meningkatnya kegiatan sektor rill. Peranan pajak semakin semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan Negara, hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan pemerintah dari pajak dalam APBN, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan maupun untuk biaya rutin Negara. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak. Segala upaya dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan Negara dari pajak guna mencapai sasaran pembangunan ekonomi dengan semangat kebersamaan dan rasa optimis, namun tetap dengan mempertimbangkan kondisi rill. (Pohan, 2013 h.2)

Seperti yang dinyatakan dalam Undang Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 yaitu, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membayar pajak merupakan suatu bentuk kewajiban masyarakat dalam membantu pembiayaan negara, dimana pembiayaan tersebut terjadi secara terus menerus.

Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dan kejujuran dari Wajib Pajak dalam melakukan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self Assessment System. (Hidayat, 2013 h. 189). Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (Halim, Bawono dan Dara, 2014 h. 4)

Berikut adalah data penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia masih belum mampu dicapai dengan maksimal. Tahun 2013 penerimaan pajak di Indonesia dari PPh Non Migas tercatat 416,14 Triliun Rupiah dari target yang ingin dicapai yaitu 459,98 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut berada pada angka 90,47% dari target. Pada tahun 2014 tercatat 362,6 Triliun Rupiah dari target 485,97 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut berada pada angka 74,6% dari target. Tahun selanjutnya 2015 tercatat 400,41 Triliun Rupiah dari target 629,84 Triliun Rupiah. Jumlah tersebut berada pada angka 63,57% dari target. Tahun selanjutnya 2016 tercatat 870.954 Triliun rupiah dari target yang di tetapkan yaitu 1.355.203 Triliun Rupiah angka tersebut mencapai 64,27%.

Berdasarkan penerimaan pajak dalam 4 tahun tersebut mengalami kenaikan atau pertumbuhan namun penerimaan dan target penerimaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai tersebut dikenakan salah satu penyebabnya adalah adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Agresivitas pajak merupakan isu yang sangat fenomenal di kalangan masyarakat. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di seluruh dunia. Tindakan pajak agresif ini bertujuan untuk meminimalkan besarnya biaya pajak dari biaya pajak yang telah diperkirakan, atau dapat disimpulkan dengan usaha mengurangi biaya pajak. Ada beberapa cara merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong legal (*Tax Avoidance*) atau illegal (*Tax Evasion*).

Penyebab dari penghindaran dan pengelakkan pajak meliputi tarif pajak yang terlalu tinggi, undang-undang yang tidak tepat hukuman yang tidak memberikan efek jera dan ketidakadilan yang nyata. Ketika situasi ini terjadi penghindaran dan pengelakkan pajak akan terus meningkat. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan Pengelakkan Pajak (*Tax Evasion*) adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak. (Halim, Bawono, Dara 2014 h.2)

Faktor pendorong dalam suatu keputusan di perusahaan adalah pembayaran pajak. Dimana dalam suatu perusahaan tersebut dirancang sedemikian rupa yang bertujuan untuk meminimalisir tingginya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pada suatu perusahaan dengan menggunakan kegiatan agresivitas pajak dalam arti lain yaitu penghindaran pajak. Agresivitas Pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) dan illegal (*tax evasion*). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. (Suyanto dan Supramono, 2012 h. 167)

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak antara lain ukuran perusahaan dan intensitas persediaan. Ukuran Perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain : total aset, total penjualan, nilai pasar saham dan sebagainya. Ukuran perusahaan dapat menentukan persepsi investor terhadap perusahaan tersebut. Investor cenderung memberikan perhatian yang khusus terhadap perusahaan besar karena dianggap memiliki kondisi yang lebih stabil dan lebih mudah dalam hal memperoleh sumber pendanaan yang bersifat internal maupun eksternal. Perusahaan besar memiliki aset yang besar sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar, dengan laba yang besar maka pembayaran pajak pun semakin besar. Sehingga perusahaan berpeluang untuk melakukan

penghindaran pajak. (Hery 2017, h 3)

Intensitas Persediaan (*Inventory Intensity*) merupakan salah satu bagian aktiva yang di ukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Semakin banyak persediaan perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang (Andhari dan Sukartha, 2017 h. 2127)

Agresivitas pajak diproksikan dengan menggunakan pengukuran tarif pajak efektif atau lebih dikenal dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Pengukuran menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) ini mengacu pada pengukuran yang telah dilakukan oleh Aditama Ahmad (2016) dan Pamor Dani Yani (2018) CETR baik digunakan untuk menggambarkan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR menggambarkan semua aktivitas penghindaran pajak yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Karena CETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dari Novia Bani Nugraha (2015) tentang “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2013)” Perbedaan pertama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambah variabel intensitas persediaan (*Inventory Intensity*). Peneliti akan meneliti tentang agresivitas pajak, maka variabel independen yang dipilih adalah Ukuran perusahaan dan intensitas persediaan. Perbedaan kedua, Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai dengan 2016. Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur sebagai objek adalah perusahaan manufaktur memiliki variasi data yang besar karena perusahaan manufaktur memiliki proporsi yang besar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan Ketiga, penelitian ini menggunakan proksi agresivitas pajak dengan

Cash Effective Tax Rate (CETR) karena CETR menggambarkan presentase total pembayaran pajak penghasilan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak. Selain itu, naik-turunnya CETR mengindikasikan naik-turunnya tingkat penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013 sampai dengan 2016”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2016?
2. Apakah Intensitas Persediaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2016?
3. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama ukuran perusahaan dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana maksud dari rumusan masalah di atas, maka penulis mencoba merinci tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2013 sampai dengan 2016.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama ukuran perusahaan dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan dibidang perpajakan. Serta merupakan pengalaman berharga dimana berbagai teori yang telah selama perkuliahan dapat diterapkan dalam praktek yang nyata sehingga dapat menambah wawasan penulis. Dari penulisan ini penulis dapat mengerti lebih dalam teori maupun praktek khususnya pada pengaruh ukuran perusahaan dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan agresivitas pajak agar terhidar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan berbagi ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak serta untuk menjadikan bahan masukan dan informasi guna melakukan penelitian selanjutnya.

4. Bagi Investor

Memberikan gambaran mengenai praktik agresivitas pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat memberikan pertimbangan kepada investor dalam pengambilan keputusan investasi.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2013 sampai dengan 2016.



1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan masing- masing bab terdiri dari beberapa sub bab serta secara sistematis, skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, meliputi ukuran perusahaan, intensitas persediaan dan agresivitas pajak serta penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis, meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2016, statistik deskriptif, deskripsi hasil penelitian, hasil statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari dilakukannya penelitian, implikasi manajerial serta saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.